

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 27
UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PERAN
PEMERINTAH MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING
STUDI DI KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)*



Oleh

WAHYU AFDOL
NIM. 11820414597

PROGRAM HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU

1444 H/2022 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Peran Pemerintah Menanggulangi Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pemberantasan Dan Perusakan Hutan Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqih Siyasaah.** yang ditulis oleh:

Nama : Wahyu Afdol

NIM : 11820414597

Jurusan : Hukum Tata Negara

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2022

Pembimbing Skripsi

Dr. Arisman, M.Sy

Nip. 1984092920201210001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **PERAN PEMERINTAH MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN PEMBERANTASAN DAN PERUSAKAN HUTAN DI KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH,** yang ditulis oleh:

Nama : WAHYU AFDOL
NIM : 11820414597
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Oktober 2022

Pembimbing Skripsi

Hairul Amri, M.Ag

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Disetujui dengan judul “Analisis Fiqih Siyasaah Terhadap Pelaksanaan Pasal 27 Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan No 18 Tahun 2003 Tentang Peran Pemerintah Menanggulangi Illegal Logging Studi Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar”, yang ditulis oleh:

Nama : WAHYU AFDOL
 NIM : 11820414597
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 01 November 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : (Ruang Munaqasah Lt. 2) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 November 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. Rahma Alwi M.Ag

Sekretaris

H. Zulfakar M.Ag.

Penguji I

Muhammad Abdi Almaksur, M.A

Penguji II

Dr. Zulfarhami Bustami, M. Ag

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfahli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Inspirasi Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 20 September 2021

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Wahyu Afdol
 : 11820414597
 : Gema/22 Desember 1999
 : Syariah dan hukum
 : Hukum Tata Negara
 : Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 27 Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan No 18 Tahun 2013 Tentang Peran Pemerintah Menanggulangi Illegal Logging Studi Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan

dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 11 November 2022

Yang membuat pernyataan



Wahyu Afdol
 NIM : 11820414597

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Wahyu Afdol, (2022) : **Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 27 Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan No 18 Tahun 2013 Tentang Peran Pemerintah Menanggulangi Illegal Logging Studi Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar**

Skripsi ini dilatar belakangi dengan marak terjadinya pembalakan liar (illegal logging) yang semakin hari semakin meningkat, sehingga menjadi suatu momok yang menakutkan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan maupun masyarakat yang tinggal jauh dari kawasan hutan. Tentunya memberikan dampak buruk yang dapat menyebabkan rusaknya wilayah hutan dan rawan bencana. Wilayah kecamatan Kampar kiri hulu dikenal dengan wilayah yang nyaman dengan keindahan alam yang indah sehingga kerusakan ini akan menjadikan citra baik dari kecamatan Kampar kiri hulu rusak disebabkan pembalakan liar. Dari adanya permasalahan hutan yang dihadapi saat ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan penanggulangan illegal logging. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi illegal logging berdasarkan undang-undang no 18 tahun 2013 dalam perspektif fiqh siyasah terhadap pencegahan illegal logging.

Penelitian ini berbentuk kualitatif. Sumber yang dipakai meliputi data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan melalui wawancara dan observasi, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa peran dan upaya pemerintah kecamatan Kampar kiri hulu yang dilakukan sampai saat ini adalah pengawasan agar tidak terjadi lagi illegal logging dengan cara terjun langsung kelapangan, tidak memberikan izin pengelolaan lahan dan juga himbauan yang dilakukan kepada masyarakat seperti sosialisasi terhadap masyarakat, membuat himbauan dan patroli. Dan dibantu oleh beberapa aktor yang berperan, antara lain: Kepolisian, TNI, Polisi Kehutanan dan Masyarakat. Dengan konsep fiqh siyasah dusturiyah tentang tanggung jawab pemimpin dengan apa yang mereka pimpin agar masyarakat tenang dan aman berada di kampung mereka dengan tidak takut akan munculnya bencana disebabkan hutan yang sudah mulai gundul.

Kata Kunci : Pencegahan Illegal Logging, Fiqih Siyasah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu"alaikum Wr.Wb.

Segala puji hanya milik Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan kemuliaannya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad saw yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi Allah swt.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda MHD Yusta Spd.i, ibu Syafrida, Kakak Yusy Erni, Adik Haiyun Rosida dan abang Abdul Ghani dan segenap Keluarga besar Alm Ridwan mamak amai adik kakak.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr.Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Dr. H. Mas"ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau dan Bapak Prof. Edi Irawan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Bapak H. Rahman Alwi, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Siyasah dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah.
5. Bapak Dr. Arisman, M.sy dan bapak Khairul Amri, M.ag selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan perhatian dengan penuh kesabaran dalam memberikan masukan, arahan, dukungan serta bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Shofia hardani selaku dosen penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Staf Dosen dan Pegawai Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas B angkatan 2018.
9. Kepada Mrs. Syahriah Ramadani S.Pd yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada sahabat juangku segenap teman HTN B 18 dan segenap ipmjs terimakasih atas perjuangan kalian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada sahabatku tercinta Diko Losando, Alex saputra, M haikal, Fikra Akbar Pardi Zukri, pepriyadi, hidayat, dan zulher.
12. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu"alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 17 Mei 2022
Penulis

WAHYU AFDOL
NIM. 118204145979

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teoritis.....	11
1. Peran Pemerintah Dalam Islam	11
2. Tugas dan tanggung jawab pemerintah.....	19
3. Pengertian Fiqh Siyash.....	25
4. Undang-undang no 18 tahun 2013	34
B. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	39
1. Jenis penelitian	39
2. Sifat penelitian.....	39
3. Lokasi Penelitian	39
4. Subjek Dan Objek Penelitian	40
5. Populasi Dan Sampel	40
B. Sumber Data.....	41
C. Metode Pengumpulan Data.....	41
D. Metode Penulisan	43
E. Sistematika Penulisan.....	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN	45
A. Tinjauan Umum	45
1. Gambaran Umum Kecamatan Kampar Kiri Hulu	45
a) Keadaan Geografis	45
b) Keadaan Penduduk	47
c) Mata Pencaharian	48
d) Suku / Etnis	48
e) Fasilitas dan Infrastruktur	49
f) Potensi Kecamatan Kampar Kiri Hulu	50
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	51
1. Peran pemerintah atas praktek illegal logging	52
2. Pandangan Siyasah Dusturiyyah Terhadap Peran Pemerintah	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	77
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar	47
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	48
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku/Etnis	48



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Hadir sebagai petunjuk hidup umat manusia. Agama Islam hadir ke tengah umat manusia karena ajaran-ajarannya bersifat Universal, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Petunjuk-petunjuk agama mengenai aspek kehidupan terdapat didalam sumber ajarannya yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Dan dalam penjelasannya fiqh mengatur seluruh kehidupan manusia baik hubungan pribadinya, Tuhannya, keluarganya, lingkungan masyarakatnya serta negaranya.

Islam adalah Agama Yang Rahmatan Lil Alamin, sebagai konsep bahwa Islam penuh dengan kasih sayang yang tidak hanya mengatur tentang ibadah namun juga mengatur tentang lingkungan hidup manusia. Agar tercapainya kenyamanan dalam hidup manusia. Mengenai lingkungan hidup yang semakin hari semakin banyak terjadi bencana yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Maka sudah banyak ayat-ayat Al-Qur'an memberikan peringatan bahwa jangan sesekali untuk merusak alam, bahkan Al-Qur'an memberikan perintah agar kita melestarikan alam ini maka hal ini telah jelas melalui Firman Allah SWT menjelaskan.¹

Di Dalam Al-Qur'an surat Al-baqoroh Ayat 11 sudah sangat jelas memberikan peringatan untuk manusia.

¹ Fahchrudin M Mangunjaya, 2017. *Pelestarian Satwa Langka Untuk keseimbangan ekosistem*. Majelis Ulama Indonesia. Hall 89

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Artinya: *dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan."² (Al-Baqarah Ayat 11)*

Maka dalam ayat diatas Allah SWT menegaskan kepada kita bahwa jangan sesekali membuat kerusakan dibumi, tentunya dengan perbuatan manusia yang melakukan penebangan secara liar adalah salah satu bentuk hal yang akan menyebabkan kerusakan pada bumi.

Kemudian dalam ayat lain Allah SWT juga menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: *telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).³ (Ar-rum Ayat 41)*

Makna dari ayat diatas juga memberikan penjelasan bahwa kerusakan di bumi, itu semuanya diakibatkan oleh ulah tangan manusia sendiri. Maka dalam ayat lain Allah Swt juga menekankan, bahwa manusia diciptakan dimuka bumi sebagai seorang khalifah. maka manusia berperan untuk mencegah kerusakan bumi ini sesuai dengan firman Allah Swt surat Al-Baqarah ayat 30

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah hal 3

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah hal 408

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁴ (Al-Baqarah Ayat 30)*

Hutan adalah sebagai sebuah kawasan luas yang didapati dengan tumbuh-tumbuhan, keberadaan hutan sangat penting mengingat kawasan hutan yang memiliki manfaat yang banyak. mulai dari manfaat ekologis, sosial budaya dan juga manfaat ekonomis. manfaat ekologis hutan dapat dilihat dari fungsi hutan yang menjadi habitat bagi kehidupan liar, pengatur tata air bagi kawasan sekitarnya, pengendali iklim mikro, juga penghasil oksigen.

Sedangkan manfaat Hutan bagi sosial budaya, dapat dilihat bahwa banyak suku asli Indonesia yang menggantungkan kehidupannya pada hutan.⁵ Hutan juga mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia sejak manusia lahir, sampai nanti masuk ke liang kubur. Manusia memerlukan produk-produk yang dihasilkan hutan, hutan merupakan tempat hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah yang semuanya juga berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia.⁶

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah hal 6

⁵ Izzatul Kamila, „kerusakan hutan dan munculnya gerakan konservasi di lereng gunung lereng klakah, Jurnal hukum Volume 1 Nomor 3(2015)h72-85

⁶ Darma Agung, penanganan pelaku tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu, Jurnal Hukum Volume 28 Nomor 2. (2020)h 345

Karena Hutan sebagai sumber daya alam yang memiliki berbagai manfaat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup, pengelolaan hutan yang baik harus dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hutan pun memiliki fungsi bagi makhluk hidup lainnya, namun Lajunya kerusakan hutan di Indonesia akhir-akhir ini yang mencapai dua juta hektar per tahun, selain pembakaran hutan juga terdapat penebangan liar (*illegal logging*) adalah penyebab terbesar terjadinya kerusakan hutan. *Illegal logging* telah menjadi kerusakan hutan yang sangat parah di Indonesia akhir-akhir ini, dengan bentuk jenis pembalakan ilegal, yang dilakukan orang yang tinggal disekitar kawasan hutan, atau bahkan orang yang jauh berada dari kawasan hutan, yang tidak memiliki hak sama sekali. Namun esensi yang paling mendasar dari *illegal logging* adalah pengrusakan hutan yang sangat berdampak buruk, pada ekologi dan sosial budaya dan juga tentunya akan menyebabkan hal yang lebih buruk dari itu.⁷

Konstruksi baku mengenai pengertian dan definisi *illegal logging* berdasarkan sudut pandang masing-masing secara etimologi, *illegal logging* berasal dari kata “*ilegal*” yang berarti praktek tidak sah dan “*logging*” yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu, dengan demikian *illegal logging* dapat diterjemahkan sebagai praktek pemanenan kayu secara tidak sah.⁸ Dalam menanggulangi *illegal logging*, Indonesia memiliki instrumen hukum pidana atau kebijakan-kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana hakikatnya mengandung kebijakan Negara dan mengatur dan membatasi kekuasaan, baik

⁷ Kybernan *jurnal studi pemerintahan* No 1 vol.II bulan September 2016

⁸ Riza Suarga 2005, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di tengah Praktek Premanisme Global*. Wana Aksara, Banten, hal 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa / penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang ditetapkan.⁹

Namun akhir-akhir ini Perusakan hutan, terutama berupa pembakaran liar, penebangan liar telah menimbulkan kerugian besar bagi kehidupan masyarakat. Dengan terjadinya pemanasan global dan lebih beresiko menyebabkan banjir. peraturan perundang-undangan telah dianggap tidak memadai dan belum mampu dijalankan dengan baik untuk mencegah terjadinya illegal logging. sedangkan hal ini sudah diatur dalam undang-undang no 18 tahun 2013 tentang pencegahan, pemberantasan, dan perusakan hutan. maka didalam UU no 18 tahun 2013 dalam Bab I ketentuan umum ayat (3), yaitu bahwa perusakan hutan adalah proses cara atau perbuatan merusak hutan dirasa belum maksimal dijalankan, dan menjadi bukti masih banyak hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah tentang maraknya kasus illegal logging ini.

Kecamatan Kampar kiri hulu dikenal dengan wilayah yang masih asri dengan hutan yang masih terjaga. namun dibelakang itu juga terdapat kasus illegal logging yang marak terjadi di kecamatan Kampar kiri hulu, yang lama kelamaan akan bisa merusak keasrian hutan di wilayah Kampar kiri hulu. 126,705 Ribu¹⁰ Hektar wilayah hutan yang ada di kecamatan Kampar kiri hulu. baik itu hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi terbatas, dan

⁹ Barda Nawawi Arief, 2005, *beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana edisi Revisi*, Citra Aditya, Bandung, hal. 136

¹⁰ <https://kamparkab.bps.go.id>. Badan pusat statistic kabupaten Kampar . tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 hutan yang dapat dikonversi yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan maupun masyarakat untuk menjaga keutuhan hutan di wilayah kecamatan Kampar kiri hulu. Namun semakin hari lajunya pembalakan liar di kecamatan Kampar kiri hulu menjadi sebuah masalah besar bagi kehidupan masyarakat maupun makhluk hidup lainnya yang akan bisa saja suatu waktu merusak alam yang indah dan masih asri ini.

Persoalan illegal logging kini sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana illegal logging bukan merupakan kejahatan secara tersembunyi melainkan sudah menjadi suatu kejahatan yang dijadikan pekerjaan sehari-hari. dan juga bukan hanya sekedar masalah kehutanan namun juga persoalan multipihak yang dalam penyelesaian pun membutuhkan pihak terkait. Maka Dalam Undang-undang no 18 tahun 2013 dalam bab III pasal 5, pemerintah dan atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan. dengan melakukan koordinasi lintas sektor atau koordinasi pemerintah dengan kepolisian.

Pemeliharaan lingkungan sudah menjadi suatu ketentuan wewenang dari syari'at terhadap suatu persoalan-persoalan tertentu yang konseptual global yang termuat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Yang memiliki tujuan untuk keselamatan orang banyak. Maka ajaran penting dalam islam yang menjadikan manusia menjadi sangat strategis di bumi adalah ketika manusia telah mendapat mandat sebagai khalifah di bumi artinya pemimpin penguasa, penanggung jawab, dan pemilik kebijakan yang dalam artian tanggung jawab individu, local dan nasional. Hal yang penting dalam kepemimpinan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguasa itu adalah sikap manusia yang tidak terbebaskan dari kewajiban terhadap tanggung jawab adalah tanggung jawab manusia untuk menjaga agar tidak terjadinya kerusakan di bumi.¹¹

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا



Artinya: *Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh.*¹² (Al-Ahzab : 72)

Maka dari hal ini seorang manusia yang hari ini diberikan amanah untuk menjadi pemimpin sudah semestinyalah untuk mencegah terjadinya kerusakan di bumi. Maka kebijakan pemerintah atau seorang pemimpin harus memperhatikan kemaslahatan masyarakat. Karena masalah kemaslahatan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dari sebuah pemerintahan atau kepemimpinan. Maka di dalam Kaidah fiqh dikenal dengan istilah

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *“Kebijakan pemerintah maupun pemimpin terhadap rakyat atas dasar kemaslahatan”*

Maka tentunya kebijakan pemerintah tentang pembangunan harus dirancang dan dijalankan sesuai dengan kemaslahatan lingkungan. Dengan berupa rancangan yang matang dan terukur. Sehingga sehingga dengan hal itu tidak akan merampas hak-hak hidup masyarakat dalam bentuk musibah-musibah alam.

¹¹Op Cit hall 89

¹² Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemah hall 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah penulis melakukan observasi selama satu bulan lebih di wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu, penulis melihat begitu banyak pelaku illegal logging terus melakukan pembalakan liar tersebut. Kegiatan tindak pidana illegal logging ini sering dilakukan pada malam hari dari pukul 21:00 WIB sampai pukul 01:00 WIB. Sebagai waktu pengangkutan kayu ke tempat pengumpulan kayu tersebut sehingga hal ini menjadi suatu gejala yang harus ditangani oleh pihak pemerintah. Maka dari itu bagaimana pemerintah berperan untuk menangani illegal logging yang terjadi sesuai undang-undang No 18 tahun 2013 dikeluarkan untuk mencegah terjadinya illegal logging ini. ?

Yang akhir-akhir ini begitu marak terjadi di kecamatan Kampar kiri hulu yang menjadi perhatian bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PERAN PEMERINTAH MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING STUDI DI KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR.”**

Batasan Masalah

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti yaitu Peran pemerintah menanggulangi illegal logging Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dalam menanggulangi kasus illegal logging

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Rumusan Masalah

Maka dari uraian latar belakang diatas maka penulis, merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi illegal logging pada pasal 27 Undang-undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan No 18 tahun 2013?
2. Bagaimana Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 27 Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan No.18 Tahun 2013 Tentang Peran Pemerintah Menanggulangi Illegal Logging Studi Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah kecamatan menanggulangi kasus illegal logging di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah kecamatan menanggulangi kasus illegal logging di kecamatan Kampar kiri Hulu Kabupaten Kampar.

E. Manfaat Penelitian

Penyusunan skripsi ini dibuat dengan harapan dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat umumnya. Kegunaan/manfaat dari penelitian ini diantaranya :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca mengenai peran pemerintah menanggulangi kasus illegal logging di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Untuk dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Peran Pemerintah Dalam Islam

Dalam kajian hukum islam para ahli fiqih telah banyak memberikan supremasi kekuasaan Negara (pemerintah) dengan tugas atau peran pemerintah di bidang eksekutif, sebagai ahl al-halli wa al-aqdi. Maka dalam fiqih siyasah merupakan keputusan politik yang berisi ketentuan tentang siapa yang menjadi sumber kekuasaan, siapa pelaksananya, apa dasar dan bagaimana melaksanakan kekuasaan dan kepada siapa kekuasaan itu di pertanggung jawabkan.

Ibnu Taimiyah mengatakan, para penguasa merupakan orang-orang yang ditugaskan Allah SWT untuk mengurus para hambanya, mereka merupakan wakil-wakil dari rakyat untuk mengurus segala urusan rakyat berada, maka segala kemaslahatan rakyat itu terletak pada tangan para penguasa dan pemerintah sehingga terlihat bentuk peran dari pemerintah bahwa pemerintah berperan untuk menjaga melindungi keutuhan dari masyarakat

Maka dalam sebuah fatwah imam asy-Syafi'i menjelaskan bagaimana kewajiban pemerintah untuk selalu memperhatikan kemaslahatan rakyat

منزلة الإمام على الرعية منزلة الولي من اليتيم

Artinya: "Kedudukan pemimpin atas rakyat sebagaimana kedudukan wali terhadap anak yatim".¹³

¹³<https://islami.co.id>. *Pemerintah rakyat dan anak yatim dalam islam.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa dari penjelasan imam asy-syafi’I diatas menjelaskan bagaimana peran dari seorang imam atau pemerintah dalam menjalankan sebuah amanah yang telah diberikan baik itu tentang urusan agama maupun tentang duniawi. Menyelenggarakan kepentingan duniawi meliputi ketertiban dan keamanan yang dalam mempertahankan kedaulatan Negara dan integritas wilayah sesuai dengan ketentuan hukum syara’.

Dalam sebuah kaidah ushul dikatakan bahwa :

الضرر يزال

Artinya : *kemudharatan harus dihilangkan*

Dasar kaidah ini adalah hadits Rasulullah Saw

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “ *tidak boleh (ada) bahaya dan menimbulkan bahaya*”

Maka dari kaidah demikian tentunya menjadi fungsi bagi seorang pemimpin atau pemerintah adalah untuk menjaga hal-hal yang menimbulkan darurat, sehingga pemerintah diminta untuk menjaga mencegah untuk supaya tidak terjadinya suatu kemudharatan.

Kemudian secara umum fungsi atau kewajiban kepala Negara atau pemerintah tidak bisa lepas dari tujuan dan fungsi Negara itu sendiri karena pemerintah berkewajiban untuk menegakkan dan melaksanakan dari tujuan Negara itu yang terdiri dari,¹⁴

- a. Melaksanakan penertiban
- b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
- c. Pertahanan dan keadilan

¹⁴ Septiana Rizco Nurfaizi, kepala Negara dalam System Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam, Volume 18 Nomor 2 (2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan amanat pembukaan UUD 1945 fungsi atau kewajiban kepala Negara atau pemerintah tidak bisa lepas dari tujuan Negara itu sendiri karena pemerintah berkewajiban untuk menegakkan dan melaksanakan dari tujuan Negara itu yang terdiri dari:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia

Berbagai kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya mengimplementasikan amanat dari pembukaan UUD 1945 tersebut diantaranya adalah lahirnya Undang-Undang terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan negara yaitu terdapat dalam pasal 30 UUD 1945 Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara¹⁵, Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

- b. Memajukan kesejahteraan umum

Amanat ini melahirkan pasal 33 UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁶ Pemerintah wajib untuk melaksanakan dan menjalankan sistem perekonomian nasional serta mengelola kekayaan alam negara seperti minyak dan gas (migas) alam, batu bara, timah, hasil hutan dan seterusnya yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945.

¹⁵ Jimly Asshidiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet.ke-1, hlm. 131

¹⁶ *Ibid*, hlm. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini melahirkan pasal 31 UUD 1945 Tentang Pendidikan dan Kebudayaan.¹⁷ Turunan dari ketentuan dalam pasal ini melahirkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4. Melaksanakan ketertiban dunia

Yaitu keterlibatan dan keikutsertaan pemerintah dalam upaya melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

e. Keadilan Sosial

Diantara peran pemerintah adalah kewajiban atas kepastian hukum, sehingga setiap warga negara mempunyai persamaan didepan hukum dalam rangka untuk mewujudkan keadilan.

Peran mewujudkan keadilan ini bukan saja dalam bidang hukum tapi juga dalam berbagai aspek dan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti keadilan dalam bidang ekonomi, keadilan dalam bidang pemerataan pembangunan dan sebagainya.

Sementara itu peran pemerintah dalam Islam banyak dikemukakan oleh beberapa ulama dan para ahli antara lain:

1. Imam Al-Mawardi (364-450 H)

Beliau adalah Abu al Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bisri lahir di kota Basra. Seorang ulama dan juga ilmuwan

¹⁷Ibid, hlm. 135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikir politik Islam. Menurutnya bahwa peran pemerintah dalam Islam secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi keutuhan agama

Dimana pemerintah wajib berperan aktif dalam upaya untuk menjaga keutuhan agama, melindungi pemeluk agama sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika mendirikan negara madinah.¹⁸

- b. Mengelolah dunia

Pemerintah wajib melaksanakan fungsi dan peran sebagai khalifah diatas muka bumi dengan mengelolah bumi beserta isi didalamnya dengan baiknya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹⁹ Maka setiap kebijakan pemerintah dalam Islam haruslah berdasarkan pada prinsip kemaslahatan umat dan serta menghindarkan perkara yang menimbulkan kerusakan yang ada di bumi baik daratan, laut maupun udara.

- c. Melindungi wilayah Negara atau suatu daerah untuk manusia leluasa menjalani kehidupan

Pemerintah wajib menjaga keutuhan Negara atau setiap daerah yang mereka pimpin, maka tentunya dari konsep peran pemerintah dalam Islam maka pemerintah itu berperan dalam setiap aspek kehidupan sosial masyarakat.

¹⁸ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), cet.ke-1, hlm. 328

¹⁹*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Abu Yusuf (113-182 H)

Beliau adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad al-Anshari al-Jalbi al-Kufi. Seorang ulama dan ahli hukum ketatanegaraan Islam Menurutnya bahwa peran pemerintah dalam Islam secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang efektif

Yaitu bahwa setiap kebijakan negara yang menyangkut kepentingan masyarakat luas haruslah tepat sasaran dan selalu memenuhi aspek kemaslahatan bagi umat, diantara kebijakan tersebut adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola kekayaan sumber daya alam yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

- b. Pemeliharaan hak-hak atas Rakyat

Rakyat sebagai warga negara memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara melalui kebijakan dan peran aktif pemerintah dalam upaya pemenuhan atas hak-hak tersebut, diantaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak atas hasil kekayaan sumber daya alam dan sebagainya

3. Abul A'la al-Maududi (1903-1979 M)

Beliau adalah Sayyid Abul A'la Al Maududi seorang pemikir dan perombak sosial terbesar dalam Islam pada abad ke-21. Menurutnya bahwa peran pemerintah dalam Islam secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Menegakkan pedoman-pedoman tuhan yang disampaikan melalui al-Qur'an dan sunnah²⁰

²⁰ Sayyid Abul A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, alih bahasa oleh Asep Hikmah, (Bandung: Al Mizan, 1994), cet.ke-3, hlm. 247

Semua pedoman kehidupan yang ada dalam al-Qur'an harus menjadi dasar dan pertimbangan dalam setiap kebijakan pemerintah untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat yang ada di dalam sebuah negara. Termasuk hal yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, dimana Islam telah memberikan konsep dasar pengelolaan sumber daya alam sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an salah satu diantaranya adalah surat al-baqarah ayat 11 Allah melarang berbuat kerusakan di atas permukaan bumi, termasuk merusak alam, lingkungan yang berakibat timbulnya dampak yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

b. Menjunjung tinggi keadilan

Mewujudkan keadilan merupakan salah satu peran dan tanggung jawab pemerintah dalam Islam yang paling fundamental. Pesan keadilan juga merupakan konsep yang tertuang dalam al Qur'an dan sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan.

c. Melindungi lima hal dasar bagi setiap warga negara

Pemerintah berkewajiban untuk melindungi lima hal dasar atau pokok bagi setiap warga negaranya, yaitu:

- 1) Menjaga agama
- 2) Menjaga nyawa
- 3) Menjaga akal
- 4) Menjaga keturunan (nasab)
- 5) Menjaga harta kekayaan²¹

²¹ Jubair Situmorang, *op.cit*, hlm. 329

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dari pemikiran para ahli tentang peran pemerintah dalam Islam, maka dapat diuraikan bahwa peran utama pemerintah dalam Islam adalah untuk mewujudkan tujuan negara itu sendiri²², antara lain yaitu:

- a. Menegakkan hukum

Menegakkan hukum yaitu menjalankan sistem pemerintahan dan semua kebijakan pemerintah haruslah berdasarkan pada ketentuan hukum, termasuk pengelolaan terhadap sumber daya alam serta kekayaan negara haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku. Disinilah peran pemerintah dalam Islam untuk memberikan kepastian hukum terhadap semua jalannya sistem pemerintahan.

- b. Menegakkan keadilan

Keadilan merupakan salah satu pilar berdirinya sebuah negara. Keadilan yang dimaksud adalah berkaitan dengan segala aspek dalam tatanan kehidupan masyarakat diantaranya keadilan dalam bidang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam serta kekayaan negara. Prinsip keadilan didalamnya bahwa semua itu diperuntukan bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Apabila keadilan dalam bidang ini tidak bisa diwujudkan akan berdampak pada sistem politik dan sosial.

Kehadiran pemerintah dalam sistem pengelolaan sumber daya alam diantaranya dengan memperhatikan segala usaha dan tindakan

²² Saipul Riza, dkk, *Pemerintahan Dalam Islam*, Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Paraja dan <http://ejournal.ipdn.ac.id> diakses pada tanggal 20 September 2022, pukul 11.27 WIB

masyarakat terhadap eksploitasi alam untuk kepentingan pribadi atau kelompok, maka merusak alam, menebang pohon, hutan, membakar hutan, ilegal logging yang menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat luas merupakan perkara yang melanggar ketentuan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah.

c. Melindungi dan mengayomi masyarakat

Peran pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat adalah dengan memperhatikan sistem pertahanan dan keamanan negara dengan sebaik-baiknya. Islam sangat memperhatikan pembebasan seluruh umat manusia dari bentuk penghambaan kepada selain Allah, penghapusan penindasan dari manusia pada umumnya, pembebasan manusia dari penganiayaan, pelestarian haknya atas kehidupan yang layak. Penyediaan kesempatan kerja bagi yang mampu, dan pemenuhan terhadap kebutuhan hidup bagi yang tidak mampu dan membutuhkan, baik Muslim maupun non-Muslim.²³

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah

Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Penguasa suatu negara (bagian negara) Badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Bisa disimpulkan bahwa pengertian pemerintah secara umum adalah semua kegiatan yang

²³*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.

Pemerintah dapat diartikan menjadi dua. Ada pemerintah dalam arti sempit dan pemerintah dalam arti luas.

- 1) pemerintah dalam arti sempit dikhususkan pada kekuasaan dari eksekutif, contoh :
 - a. Menurut Undang-Undang 1945, pemerintah yaitu presiden dan dibantu oleh wakil presiden dan Menteri-Menteri
 - b. Menurut Undang-Undang 1950, pemerintah yaitu presiden bersama-sama dengan Menteri-Menteri.
- 2) Sedangkan pemerintah dalam arti luas yaitu semua organ Negara termasuk Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Indonesia memiliki bentuk pemerintahan Republik.²⁴

Namun setelah itu adalah istilah pemerintah daerah dengan bentuk Negara yang sangat luas dan penduduk yang padat tentunya tidak akan mampu ditangani oleh pemerintah pusat. Maka untuk mengakomodasi kepentingan yang khusus dibentuklah pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota.

1. Pemerintah daerah provinsi

Pemerintah daerah provinsi adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dari pemerintah daerah provinsi ini dipimpin oleh gubernur dan perangkat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam

²⁴Sutarto, sistem pemerintahan Indonesia, (CV Graha Printama Selaras)2019 hall 6

urusan pemerintah provinsi. Yang mana pemerintah provinsi dibantu oleh perangkat, yaitunya :

- a. Sekretaris daerah provinsi

Yang bertugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, dan memberikan pelayanan publik.

- c. Dinas daerah provinsi

Yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang sesuai lingkup tugasnya.

- d. Satuan polisi pamong praja

Yang memiliki tugas dan tanggung jawab membantu tugas untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang sesuai untuk menegakkan peraturan daerah provinsi.

Maka dalam konsep perlindungan hutan sebagai tugas dan kewenangan antara lain:

- a) Menetapkan kebijakan tingkat provinsi.
- b) Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi.
- c) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten kota.
- d) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

- e) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat provinsi.
- f) Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi.
- g) Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup.
- h) Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi.
- i) Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Sesuai kewenangannya, pemerintah daerah pada dasarnya memiliki peran dalam melakukan upaya pencegahan pembalakan liar. Upaya tersebut diantara : *pertama*, perizinan ; *kedua*, pembuatan peraturan daerah; *ketiga*, pengawasan ; dan *keempat*, koordinasi dengan instansi terkait.²⁵

2. Pemerintah kabupaten / kota

Pemerintah kabupaten/ kota adalah penyelenggara urusan pemerintah. Yang menjalankan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota.pemerintah kabupaten/kota meliputi bupati/wali kota dan perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan kebijakan umum, menyelenggarakan segala wewenang daerah serta melaksanakan tugas pembinaan yang telah ditetapkan.²⁶

Kemudian dalam hal ini juga terdapat perangkat daerah kabupaten Kota yang terdiri dari sekretariat daerah mempunyai tugas

²⁵ Ar. Suhariyono, *peran pemda pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum dalam penanggulangan pembalakan liar*. (Jakarta, 2018) hall 145

²⁶*ibid*.hall 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah serta lembaga teknis daerah.

a. Sekretariat DPRD

Yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan administrasi umum DPRD, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

b. Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, yang memiliki tugas melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

c. Kelurahan

Kelurahan merupakan bagian wilayah kecamatan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemerintah kelurahan. Untuk memberdayakan masyarakat dan sebagainya.²⁷

Pengelolaan hutan dan lingkungan hidup juga menjadi tugas dan wewenang dari pemerintahan kabupaten/kota dengan para perangkat yang terlibat dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan tugas dan wewenang antara lain:

1. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota
2. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada kabupaten/kota.
3. Mengembangkan kerja sama dan kemitraan.

²⁷ibid. hall 13-16

4. Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup.
5. Memfasilitasi penyelesaian sengketa
6. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan terhadap ketentuan perizinan hutan atau lingkungan hidup.
7. Melaksanakan standar pelayanan minimal.
8. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan kehutanan dan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota
9. Meninjau setiap perizinan pengelolaan lingkungan hidup.
10. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Maka dari demikian antara kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan pemerintahan daerah memiliki tugas dan wewenang memiliki tugas merumuskan kebijakan merencanakan pelaksanaan dan mengkoordinasikan segala kegiatan dibidang pengelolaan hutan dan lingkungan hidup.

Kedudukan pemerintah yaitunya sebagai hukum publik yang berarti melekat dengan hak dan wewenang untuk menggunakan dan menjalankan peraturan maupun keputusan. Maka fungsi pemerintahan menjadi pembuat peraturan perundang-undangan serta penegaknya, membuat suatu keputusan membuat suatu kebijakan dan berkewajiban memberikan pelayanan publik atau dapat melaksanakan fungsi pelayanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan, kesehatan dan keamanan. Tentunya hal ini sudah sejalan dengan pemikiran para tokoh-tokoh pemikir dalam islam tentang tanggung jawab pemerintahan yang semuanya tertuju pada bentuk tugas dan tanggung jawab pemerintah adalah memberikan kesejahteraan, keamanan, ketentraman dan kesehatan.

Maka dalam sebuah kaidah fiqhiyah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menghindarkan mafsadat lebih didahulukan atas mendatangkan maslahat*

Dari kaidah fiqhiyah di atas menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus lebih mengutamakan untuk menghindari dari keburukan untuk mendatangkan kebaikan. Maka dari segala keputusan dari pemerintah harus memikirkan efek dari suatu kejadian. Agar mendapat suatu kebaikan yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Kepedulian pemerintah terhadap tindak pidana illegal logging adalah salah satu bentuk usaha dari pemerintahan untuk meraih satu kebaikan yang akan menyelamatkan masyarakat dari hal-hal buruk dalamn ketentraman masyarakat.

3. Pengertian Fiqh Siyasah

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Sebelum membahas pengertian *siyasah dusturiyah*, sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan *fiqih siyasah*. Fiqih berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata faqiha-yafqahu-

fiqhan, yang berarti mengerti atau memahami. Secara bahasa, fiqih adalah paham yang mendalam.²⁸

Secara terminologis, fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara` mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafsili (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur`an dan As-Sunnah). Jadi fiqih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.²⁹

Kata siyasah berasal dari bahasa arab, yaitu kata sasa-yasusu-siyasatan, yang berarti mengatur, memerintah atau melarang, politik, dan pembuat kebijakan. Jadi tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencakup sesuatu. Secara terminology Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang disiapkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³⁰

Sementara Lavis Ma'ruf memberikan batasan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan kemaslahatan. Sedangkan Ibnu Manzhur mendefinisikan siyasah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada keselamatan.³¹

²⁸ Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group,

2018), h. 1

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 14

³⁰ Ibid, h. 26

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Primedia Group, 2014), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber hukum islam yang digunakan dalam *fiqh siyasah* sama dengan sumber hukum yang digunakan dalam membahas *fiqh* yang lain, dalam *fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qawaid fiqh*. Penggunaan metode ini dalam *fiqh siyasah* lebih penting karena masalah *siyasah* tidak diatur secara terperinci oleh syariat al-Quran dan Hadist.³² Sumber hukum yang digunakan dalam *fiqh siyasah* secara umum yaitu:

1. Al- Qur`an

Al- Qur`an merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. Al- Zarqani mendefinisikan al- Qur'an adalah kalam yang bersifat mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf, yang dinukilkan secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Jadi, al- Quran adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril dan dituliskan dalam mushaf, dimulai dari surah al- Fatihah dan diakhiri dengan surah an- Nas serta bernilai ibadah membacanya.

2. Sunnah

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al- Qur'an yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk qauliyah (ucapan), fi'liyah (perbuatan), dan

³² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 30

taqririyah (ketetapan atau diamnya Rasulullah SAW) terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat.

3. Ijma`

Ijma` merupakan kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara` pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat. Karena hal tersebut baru terjadi dan pada masa Rasulullah SAW hal tersebut belum ada, sehingga hukum terhadap suatu perbuatan itu perlu kesepakatan para mujtahid untuk menentukan hukumnya.

4. Qiyas

Qiyas dalam *fiqh siyasah* digunakan untuk mencari `illat hukum. Dengan penggunaan qiyas, hukum dari suatu masalah dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai `illat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama.³³

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. *Siyasah dusturiyah* membahas antara lain yaitu konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara). Legislasi (cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan tonggak penting perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep Negara hukum

³³ Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 21-32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak rakyat yang wajib dilindungi.³⁴

Permasalahan yang ada dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dan rakyat serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh sebab itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka.³⁵

Dalam *fiqh dusturiyah*, konstitusi bisa diartikan juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia, yang awalnya berarti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan masa selanjutnya, kata tersebut digunakan untuk menunjukkan pemuka agama (kependetaan) Zoroaster (Majusi). Setelah kata *dusturi* mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Secara istilah, *dustur* bermakna kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama masyarakat dalam suatu Negara, baik yang tertulis (konstitusi) maupun

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014 Cet -1), h. 177

³⁵ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak tertulis (konvensi). Kata *dustur* juga telah diserap kedalam bahasa Indonesia yang berarti Undang-Undang Dasar suatu Negara.³⁶

Abu A'la al-Maududi mendefinisikan kata *dustur* dengan: “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu Negara”.³⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa kata *dusturiyah* memiliki makna sama dengan Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, atau *constitution* dalam bahasa Inggris.

Prinsip-prinsip yang diletakkan agama Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan juga agama.³⁸

Pokok persoalan yang ada dalam sumber konstitusi adalah suatu aturan yang berhubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi juga membahas yang berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu Negara, baik itu sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Perumusan konstitusi juga tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sejarah Negara yang bersangkutan, baik masyarakat, politik maupun kebudayaan. Dengan demikian, materi yang terdapat dalam konstitusi

³⁶ Muhammad Iqbal, *Op.cit*, hal. 158

³⁷ H.A.Djazuli, *Op.cit*, hal. 52

³⁸ Muhammad Iqbal, *Op.cit*, h. 178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu harus sejalan dengan aspirasi dan jiwa dari masyarakat dalam Negara tersebut.³⁹

b. Ruang Lingkup Kajian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Meskipun demikian, secara umum disiplin ilmu ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan bai'at
- 5) Persoalan waliyul ahdi
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan ahlul halli wal aqdi
- 8) Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan siyasah dusturiyah tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok, yaitu: *pertama*, dalil-dalil *kully*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadits, *maqashid Syari'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Karena dalil-dalil *kully* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴¹

³⁹ *Ibid*, h. 178

⁴⁰ H.A.Djazuli, *Op.cit*, h. 47

⁴¹ *Ibid*, h.47-48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan tujuannya dibentuk suatu Negara yaitu untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka Negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang harus dilaksanakan oleh Negara dalam hal ini, yaitu:⁴²

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka Negara memiliki kekuasaan yang bernama kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri`iyyah*). Dalam hal ini, Negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *nash-nash* al-Qur'an dan Hadits. Yang dimaksud dengan interpretasi yaitu usaha Negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan oleh *nash*.

Sedangkan yang dimaksud dengan analogi yaitu melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada *nash-nya*, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan kesamaan sebab hukum. Sementara inferensi yaitu metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syariah dan kehendak syar`i. bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.⁴³

Dalam sejarah, kekuasaan legislative ini sudah pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al`aqd*, yaitu pada saat penentuan siapa yang menjadi

⁴² Muhammad Iqbal, *Op.cit*, h. 157-158

⁴³ *Ibid*, h. 158

khalifah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Di Dalam bahasa modern saat ini, lembaga tersebut mengambil bentuk sebagai *majelis syura* (parlemen).

Kedua, tugas menjalankan Undang-Undang, untuk melaksanakannya Negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah at-taufidziyah*). Dalam hal ini Negara memiliki kewenangan untuk menjelaskan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, Negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang berkaitan dengan Negara lain (hubungan Internasional). Pemerintah (kepala Negara) merupakan pelaksana kekuasaan ini dengan dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu Negara dengan Negara Islam lainnya.⁴⁴

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Hal ini merupakan tugas yang dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadhaiyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga yudikatif biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan bisnis), wilayah *al-qadha`* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antar sesama warga, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazhalim*

⁴⁴*Ibid*, h. 159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat Negara yang melanggar HAM rakyat.⁴⁵

4. Undang-undang no 18 tahun 2013

a. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No 18 Tahun 2013

Hutan merupakan sebagai karunia tuhan yang maha esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan yang dikuasai oleh Negara dan memberi manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal. Namun sejalan dengan semakin hari semakin marak dengan perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perusakan hutan yang sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa yang tentunya akan mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan maka diperlukan landasan hukum yang kuat yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum, maka Undang-undang no 18 tahun 2013 diterbitkan sebagai bentuk untuk memperkuat landasan hukum dalam tahap pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang mengancam kesejahteraan hidup masyarakat.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, h. 159

⁴⁶ Undang-undang no 18 tahun 2013

b. Isi Dari Undang-Undang No 18 Tahun 2013

Bahwa dari undang-undang no 18 tahun 2013 ini yang menjadi sebuah landasan hukum untuk memperkuat dalam pencegahan perusakan yang semakin hari semakin menjadi suatu yang akan mengancam kehidupan masyarakat maka di dalam undang-undang ini tertuang beberapa ketentuan penting.

Mulai dari ketentuan umum yang tertuang dalam Bab 1 kemudian mengenai asas, tujuan dan ruang lingkup. Pencegahan perusakan hutan yang diberikan kepada pemerintah sebagai orang yang memegang wewenang dalam melakukan pencegahan terjadinya kerusakan hutan hal itu jelas tertuang dalam pasal 5. Kemudian di dalam undang-undang tersebut juga disampaikan bahwa bagaimana peran masyarakat yang tertuang pada Bab VI pasal 58 tentang bagaimana peran masyarakat terhadap lingkungan.

B. Penelitian Terdahulu

Penulis akan memaparkan beberapa kajian terdahulu atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

1. Muhammad Rozaki dengan judul peran pemerintahan kabupaten pidie dalam menanggulangi illegal logging (studi analisis di kecamatan tangse dan geumpang dalam penelitian belum terimplementasi karena masih ada beberapa faktor (1) kelimpahan urusan pengelolaan hutan tidak langsung(2) minimnya anggaran,namun dalam dalam penelitian penulis terdapat perbedaan dari objek penelitian dan penulis mengkaji studi penelitian di kecamatan Kampar kiri hulu kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Muh .Askal Basir dengan judul upaya pemerintah dalam menangani illegal logging (studi pada upkd kehutanan kecamatan kulisusu kabupaten buton utara) pada tahun 2016 dan dalam penelitian ini masih belum terimplementasi dengan baik, dalam penelitian penulis masih banyak perbedaan mulai dari objek penelitian dan penulis meneliti tentang peran pemerintah kecamatan dalam menanggulangi kasus illegal logging di kecamatan Kampar kiri hulu kabupaten Kampar sedangkan Muh. Askal Basir meneliti tentang upaya pemerintah dalam menangani illegal logging
3. Dilla Rafilla dengan judul peran pemerintah dalam melakukan pencegahan kerusakan hutan lindung ponre (studi kasus desa salebba kecamatan ponre kabupaten bone)pada tahun 2020 dan dalam penelitian ini masih belum terimplementasi dengan baik, dalam penelitian penulis masih banyak perbedaan mulai dari objek penelitian dan penulis meneliti tentang peran pemerintah kecamatan dalam menanggulangi kasus illegal logging di kecamatan Kampar kiri hulu kabupaten Kampar sedangkan Dilla Raffilla dengan studi kasus di kabupaten bonne.
4. Ryflina Natalia Woy dengan judul kewenangan pemerintah dalam upaya pemberantasan pembalakan liar, pada tahun 2013. Maka dalam penelitian tersebut tentunya sangat jauh berbeda dengan penelitian kami mulai dari penelitian dari sebelumnya mengkaji kewenangan pemerintah terhadap pemberantasan illegal logging dan dalam penelitian kami itu sudah membahas tentang bagaimana peran pemerintah mencegah pembalakan liar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Muh Sakir Ikhsan. Dengan judul interaksi pemerintah daerah dalam pemberantasan pembalakan liar di Kecamatan manuju Kabupaten Gowa. Pada tahun 2017. Maka dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan mulai dari lokasi penelitian dan pembahasan yang mengkaji tentang interaksi pemerintah.dan dalam penelitian tersebut masih terdapat hal yang belum terimplementasikan.
6. Steven Dherry Susanto. Dengan judul penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembalakan liar (illegal logging) pada hutan Provinsi Riau.dalam penelitian tersebut masih belum terimplementasikan karena masih dalam lingkup besar Provinsi.dan terdapat perbedaan baik itu dari subjek dan objek penelitian. Dan sampai ke lokasi penelitian.
7. Musdalifah Supriady. Dengan judul tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kehutanan (illegal logging). Dalam penelitian ini terdapat perbedaan baik dari subjek dan objek begitu juga tempat penelitian. Dan kajian dalam penelitian tersebut mengkaji tentang hukum yuridis terhadap pidana illegal logging, sedangkan kami membahas tentang peran pemerintah.
8. Yeti S. Junus. Dengan judul dampak kasus illegal logging di desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo. Tahun 2013. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian kami. Yang mana penelitian tersebut membahas dampak dari illegal logging. Sedangkan kami membahas tentang peran pemerintah, tentunya terdapat perbedaan dari subjek dan objek penelitian.

9. Muhammad Rifky Alfarisi. Dengan judul peran dinas kehutanan dalam upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging di Kabupaten Langkat. Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian kami. Yang mana penelitian ini mengambil subjek dinas kehutanan dan dalam penelitian kami dengan subjek pemerintah kecamatan. Dan juga terdapat perbedaan lokasi penelitian.

10. Anisa Nursanti. Dengan judul pelaksanaan penanggulangan kasus illegal logging dalam rangka melestarikan fungsi di Kabupaten Sragen. dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian kami yaitu tentang lokasi penelitian dan juga tentang pembahasan yang membahas tentang pelaksanaan penanggulangannya. Dan kami membahas tentang peran pemerintah. Tentunya terdapat perbedaan subjek dan objek dari penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki segala objektif sebagai yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.⁴⁷ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian lapangan dilakukan untuk mempelajari tentang peran pemerintah kecamatan dalam menanggulangi kasus illegal logging.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.⁴⁸ Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.⁴⁹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Karna peneliti berasal dari wilayah atau daerah

⁴⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.96.

⁴⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.34.

⁴⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dan cukup mengetahui kondisi perkembangan di wilayah yang menjadi tujuan penelitian.

4. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah aparatur pemerintah Kecamatan dan Sedangkan objek penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah kecamatan dalam menanggulangi kasus illegal logging di Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

5. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri dan karakteristik yang sama.⁵⁰ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati) kejadian, khusus-khusus, waktu dan tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagai dari populasi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah

Pemerintah kecamatan	1 orang
Pemerintahan desa	2 orang
Kepolisian di kecamatan	1 orang
Polisi kehutanan	1 orang
Masyarakat	4 orang

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mengetahui masalah mendalam.

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h, 121.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari tangan pertama atau langsung diperoleh dari objek penulisan atau instansi yang terkait lainnya. Didalamnya terdapat :

a. Informan

Informan adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang diangkat. Adapun yang dijadikan informan dalam penulisan ini adalah pemerintah dan pemerintah kecamatan, polsek, pemerintah desa dan masyarakat

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari luar responden, bisa didapat dalam bentuk : *library literature*, Undang-Undang, maupun arsip. Menganalisis data merupakan kegiatan pengkajian terhadap hasil pengolahan data yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan tertentu baik dalam laporan analisa maupun kesimpulan.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis yang

kemudian dilakukan pencatatan. Dalam penulisan ini, penulis mengadakan observasi bagaimana proses terjadinya illegal logging dimana lokasi penurunan kayu dari para pelaku

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang bersifat sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada tujuan *research*. Adapun yang diwawancarai pada penulisan ini adalah pada orang-orang yang terkait langsung dengan pemerintah dan pemerintah kecamatan, kepolisian, pemerintah desa dan masyarakat

3. Dokumen

Dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun file dokumentasi yang digunakan untuk menguji, menafsirkan mengenai data yang diperoleh bahkan untuk meramal.⁵¹

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

⁵¹ Burhan Assofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h, 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Metode Penulisan

Metode penulisan itu ada tiga macam yaitu:

1. Metode Deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan umum, menemukan yang khusus dari yang umum.
2. Metode Induktif yaitu metode yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menemukan hukum. Dengan menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
3. Metode Deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulannya.⁵²

E. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulisan dalam menyelesaikan tulisan ini maka, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang kajian teori. Bab ini meliputi definisi peran, pemerintah dalam islam, tugas dan tanggung jawab pemerintahan illegal logging dalam UU No 18 TAHUN 2013 dan pengertian fiqh siyasah serta tinjauan terdahulu.

⁵² Vivin Nabila, "Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Indragiri Hulu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah," Skripsi (Pekanbaru:UIN Suska Riau, 2021), h.21.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik mengumpulkan data, metode penulisan data, dan teknik penulisan.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang bagaimana Peran pemerintah dalam menanggulangi illegal logging berdasarkan UU No 18 TAHUN 2013 yang terdapat pengawasan aktivitas illegal logging peran pemerintah kecamatan dan sanksi terhadap pelaku illegal logging dan pandangan fiqih siyasah terhadap uu no 18 tahun 2013

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Maka dapat disimpulkan dari uraian diatas tentang bagaimana pemerintah berperan dalam mencegah terjadinya illegal logging:

1. Bahwa peran pemerintah kecamatan Kampar kiri hulu yang dilakukan sampai saat ini adalah pengawasan agar tidak terjadi lagi illegal logging. Ada beberapa aktor yang berperan dalam menanggulangi illegal logging, antara lain: Pemerintahan kecamatan, Pemerintahan Desa, Kepolisian, TNI, Polisi Kehutanan dan Masyarakat. Pemerintah kecamatan dan pemerintahan desa telah melakukan pencegahan dalam menanggulangi illegal logging ini dengan berupa mengawasi dan himbauan kepada masyarakat dengan bentuk telah dipasangkan plakat. kepolisian juga berperan dengan melakukan penegakan hukuman bagi pelaku. TNI melakukan patroli yang terus menerus. Polisi Kehutanan melakukan kunjungan kelapangan setiap harinya berupa himbauan dan sosialisasi dengan masyarakat untuk mencegah setiap terjadinya illegal logging. Dalam menanggulangi illegal logging tidak hanya pemerintah saja tetapi masyarakat sekitar hutan harus ikut berperan.
2. Bahwa di dalam fiqh siyasah adalah Dalam hal ini tinjauan *fiqh siyasah* yang digunakan yaitu yang berkaitan dengan *siyasah dusturiyah*. Karena hal ini berkaitan dengan hubungan pemimpin dengan masyarakat/rakyatnya, tujuan dari pemerintah dalam membuat suatu peraturan atau

Undang-Undang yaitu untuk memberikan rasa aman dan kemaslahatan bagi rakyatnya.

B. Saran

1. Bagi pemerintahan kecamatan dan desa hendaknya lebih giat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hutan dan bahayanya menebang hutan secara ilegal karena dapat merusak lingkungan sekitar dan merugikan masyarakat sekitar tersebut dan orang banyak, melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya hutan sebagai kelangsungan hidup, serta agar masyarakat lebih sadar hukum untuk mengurangi praktik Ilegal Logging.
2. Bagi Polisi Kehutanan yang berwenang dalam Perlindungan Hutan dan sarana prasarana lebih di tingkatkan kualitas dan kuantitasnya untuk memberikan perlindungan hutan. Kepada Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, TNI, Polisi, dan Masyarakat dalam penanggulangan Ilegal Logging adanya kerjasama antar pihak untuk melakukan suatu pengawasan agar tidak terjadi lagi kegiatan-kegiatan yang akan merusak hutan yang akan mengancam kelangsungan kehidupan di masa depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

I. HUKU

- Al Maududi Abul A'la Sayyid, 1994, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, alih bahasa oleh:Asep Hikmah,Bandung: Al Mizan,
- Arief Nawawi Barda, 2005, Beberapa Aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana edisi revisi
- Aschidiqie, Jimly 2009, *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika
- Assofa Burhan,2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Fahoni, Abdurrahman . 2011. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H. A. Djazuli. 2007. *Fiqh Siyash, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M.S ,SH H.S Salim,2003,*Dasar-dasar Hukum Kehutanan* , Jakarta. Sinar Grafika
- Mangunjaya M, Fahchrudin 2017.*pelestarian satwa langka untuk keseimbangan ekosistem*. Jakarta. Majelis Ulama Indonesia
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noor, Juliansyah. 2013. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana prenada Media Group.
- Rahardjo Satjipto,2009, *Penegak Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*,Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shahab Quraish, 1996,*Membumikan AlQuran:Fungsi dan peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan
- Siimorang Jubair,2012,*Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Soekanto Soerjono, 2004 *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum* Jakarta,Cet kelima ,Rajawali
- Sugara Riza 2005,*pemberantasan illegal logging optimisme di tengah premanisme global*,Banten , wana Aksara
- Suggono Bambang, 2009 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta.Rajawali Press

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Suarta, 2019, sistem pemerintahan Indonesia, CV Graha Printama Selaras
- Ar Suhariyono, *peran pemda pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum dalam penanggulangan pembalakan liar.* (Jakarta, 2018)

II. JURNAL

- Adiyadi, SHI.,MH. *peran agama islam dalam konservasi hutan,jurnal daun ,Vol.4 Nomor 2* (2017)
- Bambang Tri Bawono, S.H.M.H dan Anis Mahdurotun, S.H.M.Hum, *penegakan hukum pidana di bidang illegal logging bagi kelestarian lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya,* jurnal hukum vol XXVI nomor 2 bulan Agustus (2011)
- Dama Agung, *penanganan pelaku tindak pidana illegal logging di wilayah hukum kepolisian resor labuhanbatu,*jurnal hukum volume 28 Nomor 2. (2020)
- Ernest Runtukahu, *Hambatan dan upaya pembenahan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan.* Jurnal hukum, No 2, Vol II 2014
- Fransiska novita eleanora, *jurnal tindak pidana illegal logging* vol.3 No 2
- Izzatul Kamila, *kerusakan hutan dan munculnya gerakan konservasi di lereng gunung lemongan klakah,* Jurnal hukum Volume 1 Nomor 3 (2015)
- Kybernan *jurnal studi kepemerintahan* No 1 vol.II bulan September 2016
- Muh Askal Basir, *upaya pemerintah dalam menangani illegal logging,jurnal studi keperintahan.* No 1 Vol II (2016)
- Rafina Natalia woy, *kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan pembalakan liar (illegal logging),* volume 1 nomor 3 bulan juli-september (2013)
- Sapul Riza, dkk, *Pemerintahan Dalam Islam,* Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Paraja dalam <http://ejournal.ipdn.ac.id> diakses pada tanggal 20 September 2022, pukul 11.27 WIB
- Setiana Rizco Nurfaizi,kepala Negara dalam system ketatanegaraan Indonesia perspektif siyasah islam, Volume 18 Nomor 2 (2020)

III. REFERENSI PENDUKUNG

- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemah
- Undang- undang Nomor 2 tahun 2002
- UU No. 32 Tahun 2009
- UU No. 41 Tahun 1999

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO DOKUMENTASI



Lokasi penelitian dan pengambilan data yang terkait



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara dengan pemerintah kecamatan yang diwakili oleh kasi pemerintahan Bpk Ederan S.Pd



Dokumentasi wawancara dengan koramil yang bertugas di Kecamatan Kamper Kiri Hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara dengan bhabinkamtibmas kecamatan Kampar kiri hulu sekaligus dengan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi dengan informan dari dinas lingkungan hidup polisi Kehutanan kecamatan Kampar kiri hulu



Dokumentasi wawancara dengan kepala desa gema

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi dengan sekdes desa gema



Dokumentasi wawancara dengan salah seorang ninik Mamak penghulu adat di desa gema

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara dengan tokoh Masyarakat di desa gema



Dokumentasi wawancara dengan seorang yang pernah bekerja Sebagai pelaku illegal logging

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengangkutan kayu dilakukan pada jam 02:30
Dan ada juga jam tengah malam



Dan pengantaran kayu diantar sejak pagi jam 09:00



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul “**Analisis Fiqih SiyasaH Terhadap Pelaksanaan Pasal 27 Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan No 18 Tahun 2013 Tentang Peran Pemerintah Menanggulangi Illegal Logging Studi Di Kecamatan Kemar Kiri Hulu Kabupaten Kampar**”, yang ditulis oleh:

Nama : WAHYU AFDOL
 NIM : 11820414597
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 November 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Rahman Alwi M.Ag

Sekretaris

Arif Zulfikar M.Ag.

Penguji I

Muhammad Abdi Almaktur, M.A

Penguji II

Dr. Zulfalimi Bustami, M. Ag


Mengetahui :

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber iparipatannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ur : 04/F.I/PP.01.1/5039/2022

Pekanbaru, 10 Juni 2022

Pering

Pembimbing Skripsi

Kepada

1. Dr. Arisman, M. Sy, Pemb. I Materi
 2. Hairul Amri, M.Ag, Pemb. II Metodologi
- Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

أَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	WAHYU AFDOL
NIM	11820414597
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Ilegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Perusakan Hutan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Fiqih siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (10 Juni 2022 s.d 10 Desember 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

UIN SUSKA RIAU



a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003

Terdusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

n.04/F.I/PP.00.9/5358/2022

Pekanbaru, 22 Juni 2022

Biasa

(Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : WAHYU AFDOL
NIM : 11820414597
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI ILEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN PEMBERANTASAN DAN PERUSAKAN HUTAN DI KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

embusan
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/48667
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/001/H.PP.001/5358/2022 Tanggal 22 Juni 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | WAHYU AFDOL |
| 2. NIM/KTP | : | 11820414597 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI ILEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN PEMBERANTASAN DAN PERUSAKAN HUTAN DI KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Juni 2022



Tembusan :

Ditampilkan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Berkepentingan

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Wahyu Afdol, lahir 22 Desember 1999 di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Penulis merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara , putra dari pasangan Bapak Mhd. Yusta dan Ibu Syafrida. Penulis bertempat tinggal di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau Penulis menempuh pendidikan formal mulai dari SDN 001 Gema dan selesai pada tahun 2011.

Kemudian pada tahun 2011 melanjutkan pendidikan Wustha' dan Aliyah di Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu Kecamatan Kampar Kiri dan selesai pada tahun 2018. Setelah lulus Pondok Pesantren pada tahun ajaran baru 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan Stara Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil jurusan Hukum Tata Negara-.

UIN SUSKA RIAU